

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertahan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan pembangunan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Pembangunan di bidang infrastruktur menjadi jantung pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

Di era sekarang pembangunan dalam bidang infrastruktur menjadi tugas utama pemerintah di daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah yaitu dengan dapat terciptanya pembangunan infrastruktur yang menjamin dan memadai untuk masyarakat daerah terkhusus untuk desa atau gampong yang menjadi sumber utama dalam berbagai hasil pertanian untuk daerah.

Pedesaan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Gampong* menyebutkan bahwa Pembangunan *Gampong* adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat gampong dan Pembangunan Kawasan *gampong* dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat gampong di kawasan gampong melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dalam pasal 1 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantiknya sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Qanun gampong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG) Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* yang kemudian disingkat dengan RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 tahunan yang membuat visi misi *geuchik*, arah kebijakan pembangunan gampong, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah *gampong*, bidang pembangunan *gampong*, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Hasil observasi awal melalui media cetak peneliti mendapati pembangunan di *gampong* Rayeuk Kareung belum berjalan optimal karena adanya ketimpangan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adanya dugaan pengelolaan dana *gampong* dari APBN 2019 yang tidak transparan dalam pembangunan bidang infrastruktur *gampong* sehingga pembangunan dalam bidang infrastruktur belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. (Acehonline, 26 Desember 2022).

Selanjutnya berdasarkan observasi langsung di lapangan peneliti mendapatkan beberapa fasilitas yang tergolong belum optimal dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari program pembangunan untuk masyarakat dimana program pembangunan dibidang usaha tani ini belum optimal dalam mencapai pembangunan yang harapan oleh masyarakat, (Observasi awal, 30 Desember 2022).

Di dalam pembangunan infraskrutur terdapat beberapa anggaran diperoleh untuk pembangunan infrasturktur dan anggaran tersebut digunakan untuk beberapa kepentingan umum masyarakat dengan berbagai tujuan tertentu, terdapat dalam tabel 1.1 di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Belanja Gampong Rayeuk Kareung Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran (RP)	Sumber Dana
1	Bidan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Rp. 20.915.940,00	DDS
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp. 524.354.460,00	DDS
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5.000.000,00	DDS
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 74.927.600,00	DDS
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 625.198.000</b>	

*Sumber Data :Dokumen DPA Gampong Rayeuk Kareung 2023*

Tabel diatas menjelaskan bahwa belanja *gampong* Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat digunakan untuk beberapa bidang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun masih terdapat hambatan dalam pembangunan hal ini dikarenakan kurang trasparannya aparatur *gampong* dan geuchik, sehingga hal ini yang menjadi pemicu pembangunan tidak berjalan optimal dan tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, maka

hal tersebut dijadikan sebagai alasan dan kendala, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya musyawarah dari aparatur *gampong* terhadap masyarakat mengenai tentang pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan.

Setiap *gampong* umumnya memiliki tentang rencana pembangunan yang telah diselesaikan dan yang sedang dalam tahap pembangunan, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bijak digunakan oleh aparatur *gampong* agar anggaran yang diberikan tidak dipergunakan untuk hal lain seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Dalam menjalankan program pembangunan tentunya ada program yang harus dikerjakan selesai tepat waktu maka dari itu setiap *gampong* memiliki rencana pembangunan apa yang akan dilaksanakan selama satu tahun dan rencana pembangunan ini akan memudahkan aparatur *gampong* dalam menjalankan rencana pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program pembangunan ini juga menjadi acuan bagi aparatur *gampong* dalam membangun *gampong* Seperti yang di paparkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Program Kegiatan Pembangunan Tahun 2023**

No	Jenis Kegiatan Pembangunan	Rencana/Alokasi	Realisasi (dicairkan)	keterangan
1.	Pemeliharaan Gedung/balai kemasyarakatan	Rp.109.845.000,00	Rp. 109.845.000,00	Sudah Terealisasi
2.	Pembangunan/peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	Rp.111.762.000,00	Rp. 41.517.000,00	Belum Sepenuhnya Terealisasi
3.	Rehabilitas Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong,Selokan dll)	Rp. 99.753.000,00	Rp. 99.753.000,00	Sudah Terealisasi
4.	Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Jalan	Rp. 75.428.000,00	0,00	Tidak Terealisasi
<b>Jumlah :</b>		<b>Rp. 396.788.000</b>	<b>Rp.251.115.000</b>	

Sumber data:RKP Pemerintah Gampong Rayeuk Kareung Tahun Anggaran 2023

Dari tabel 1.2 menjelaskan, bahwa realisasi untuk program dalam pembangunan ada empat tahapan kegiatan dalam kegiatan pembangunan untuk anggaran alokasi anggaran sebesar Rp.396.788.000 namun anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.251.115.000 dalam empat program yang direncanakan oleh pihak aparat *gampong* terdapat kegiatan pembangunan yang anggarannya direalisasikan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan seperti anggaran untuk pembangunan/peningkatan pengerasan jalan usaha tani, menunjukkan bahwa rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 111.762.000,00, sementara jumlah anggaran yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp. 41.517.000,00, dengan demikian terjadi defisit anggaran adalah sebesar Rp. 70.245.000, yang mengakibatkan program kegiatan pembangunan belum berjalan dengan baik. Disisi lain, terjadinya kesalahan administrasi dalam penginputan dana dalam dalam pengajuan anggaran dana sehingga dana yang dicairkan tidak sesuai dengan rencana alokasi. Perencanaan awal ingin membangun jalan usaha tani sebanyak 4 jalan namun yang telah diselesaikan hanya 2 jalan saja karena dana yang dicairkan hanya cukup untuk membangun 2 jalan saja.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat tentang program pembangunan *gampong* yang telah dijelaskan diatas hal ini sangat menarik perhatian peneliti dalam melakukan penelitian yaitu implementasi program pembangunan dimana program pembangunan dalam bidang pembangunan jalan usaha tani belum berjalan optimal seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Disisi lain tingkat partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur untuk mencapai program dalam pembangunan yang mendukung serta memadai untuk kepentingan masyarakat dan dengan adanya dukungan pemerintah Daerah,

kota sampai *gampong* dalam menjalankan program di bidang pembangunan, maka dari itu pelaksanaan program dibidang pembangunan harus di fokuskan pada kebutuhan masyarakat secara maksimal agar program yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat *gampong* dan aparat *gampong* yang berwenang juga dapat mengetahui lebih dalam tentang apa yang dibutuhkan masyarakat *gampong*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang dikemukakan ialah :

- a. Bagaimana Implementasi Program Pembangunan di *gampong* Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe?
- b. Faktor penghambat dalam Program Pembangunan di *gampong* Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk mengecilkan ruang penelitian yang telah dirumuskan di atas, adapun fokus penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui implementasi program pembangunan di *gampong* Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam program pembangunan di *gampong* Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi program pembangunan di *gampong* Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat program pembangunan di *gampong* Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Praktis
  - a. Bisa menjadi masukan untuk bagi *gampong* terutama untuk aparatur *gampong* yang mempunyai wewenang dalam menjalankan program dalam bidang pembangunan dasar masyarakat.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya yang mengambil objek yang sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang implementasi program pembangunan di masyarakat.
  - b. Menjadi rujukan bagi mahasiswa lainnya dalam mengadakan penelitian terhadap kegiatan pembangunan.
  - c. Menambahakan referensi tentang teori pembangunan sebagai awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.